

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA**

NOMOR : 002/PS.00/SN-20/08/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA,**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 103 huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 - b. Bahwa Tim pelaksana membantu Majelis Sidang dalam melaksanakan sidang mediasi dan adjudikasi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
 - c. Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), maka perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toraja Utara Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM**
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Perangkat Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum terdiri dari :
- a. Sekretaris
Bertugas untuk :
Memberikan dukungan administrasi, operasional, dokumentasi, dan penunjang pelaksanaan persidangan.
 - b. Asisten
Bertugas untuk :
Membantu pimpinan majelis sidang dalam memimpin jalannya Adjudikasi dan menyusun rancangan putusan.
 - c. Notulen
Bertugas untuk :
Mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan
 - d. Perisalah
Bertugas untuk melakukan :
 - 1. Pendokumentasian atau pencatatan jalannya seluruh tahapan persidangan berupa Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, jawaban pihak terkait, keterangan Saksi, keterangan Ahli, dan lembaga pemberi keterangan serta fakta persidangan; dan
 - 2. Pendokumentasian atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan alat bantu elektronik atau aplikasi penunjang.
 - e. Administrator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;
 - f. Operator Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum bertanggungjawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Toraja Utara;
- KEEMPAT : Susunan Tim Pelaksana Sidang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Toraja Utara;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Toraja Utara
pada tanggal, 08 Agustus 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT



ANDRIANI PADANG, S.E. M.Si.
NIP. 197906302006042009

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA**

NOMOR : 002 /PS.00/SN-20/08/2022

TANGGAL : 08 Agustus 2022

SUSUNAN

TIM PELAKSANA

SIDANG PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM

1. SEKRETARIS

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Andriani Padang, S.E., M.Si.	Koordinator Sekretariat
2.	Dorce Bua Limbong, S.E., M.Si.	Staf PNS
3.	Yosef S., S.E., M.Si.	Staf PNS
4.	Daniel La'karan, S.E., M.Si.	Staf PNS
5.	Ludia Karambe, S.E., M.Si.	Staf PNS

2. ASISTEN

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Aldin Hezron Pallangan, S.H.	Staf HPPS
2.	Vitra Anindhy Maliku, S.H.	Staf PHL
3.	Rian Lisuan, S.H.	Staf PHL

3. NOTULEN

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Adlyanus Mambela, S.H.	Staf HPPS
2.	Soemarti, S.Kom.	Staf SDMO
3.	Dwi Jayati Arifin, S.T.	Staf SDMO
4.	Febe Rumbayan, S.Pd.	Staf SDMO
5.	Risna Syafriani, S. Sos.	Staf SDMO

4. PERISALAH

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Elisabet Sarong, S.H.	Staf HPPS
2.	Yancen Sinin, S.E	Staf SDMO
3.	Sardi Surimen, S.E	Staf HUMAS
4.	Nataniel Biang Matasik, S.E	Staf SDMO

5. ADMINISTRATOR INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Daniel La'karan, S.E., M.Si.	Staf PNS
2.	Yosef S., S.E., M.Si.	Staf PNS

6. OPERATOR SISTEM INFORMASI PENYELESAIAN SENGKETA

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Adlyanus Mambela, S.H.	Staf HPPS

KOORDINATOR SEKRETARIAT



ANDRIANI PADANG, S.E. M.Si.
NIP. 197906302006042009